



**PUTUSAN**

**Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA. Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Malimongang Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang las, tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 14 Agustus 2017, telah mengemukakan dalil-dalil dengan merubah nama Tergugat, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Desember 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/V/2014, tanggal 01 Januari 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Juli 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak terima saat Penggugat menginap di rumah orang tua Penggugat karena pada saat itu orang tua/ Ibu Penggugat dalam kondisi sakit.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang karena Tergugat melarang Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Malimongang Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor: 279/KMB/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai

hal 2 dari 9 hal.Put.Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
5. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal 3 dari 9 hal.Put.Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu membayar biaya perkara dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan prodeo Penggugat berdasarkan Putusan Sela tanggal 5 September 2017;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/01/1/2014, tanggal 1 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta distempel Pos, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, setelah menikah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan melarang Penggugat untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, sampai sekarang dan Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi semua ini;

2. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Bontoala Kota makassar;

hal 4 dari 9 hal.Put.Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak menikah juga Tergugat tidak menghargai orang tua;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil - dalilnya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terima pada saat Penggugat menginap di rumah orang tua Penggugat karena ibu Penggugat sakit menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang

hal 5 dari 9 hal.Put.Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karenanya Tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan Pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya Tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi seperti yang telah disebutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2013, di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

hal 6 dari 9 hal.Put.Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat, terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Putusan Sela, Tanggal 5 September 2017, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

hal 7 dari 9 hal.Put.Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Bannasari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Bannasari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**

**Drs. Saifuddin, M.H.**

hal 8 dari 9 hal.Put.Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sukmawati**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp.	00
2. Biaya Administrasi	: Rp.	00
3. Biaya panggilan	: Rp.	00
4. Biaya redaksi	: Rp.	00
5. Materai	: Rp.	00
Jumlah	: Rp.	00
	(nol rupiah)	

hal 9 dari 9 hal.Put.Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)